



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, laki-laki, kelahiran Surabaya, 20 Juli 1964/58 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, laki-laki, kelahiran Surabaya, 06 Januari 1967/56 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, laki-laki, kelahiran Surabaya, 19 April 1969/53 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, laki-laki, kelahiran Surabaya, 14 Februari 1970/53 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

PEMOHON V, laki-laki, kelahiran Surabaya, 02 Februari 1972/51 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

PEMOHON VI, laki-laki, kelahiran Surabaya, 08 September 1974 /48 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ALVIAN RAMADHAN SANTOSO, S.H., M.H.** Advokat dari Kantor Pengacara "ASMER Law Office" berkantor di Jambangan Baru II No. 17-A Kota

Hlm. 1 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1399/Kuasa/3/2023 tanggal 2 Maret 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 November 1963, **PEWARIS** telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **PEWARIS**. Dan selama perkawinan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 11.1. **PEMOHON I**,
 - 11.2. **PEMOHON II**,
 - 11.3. **PEMOHON III**,
 - 11.4. **PEMOHON IV**,
 - 11.5. **PEMOHON V**,
 - 11.6. **PEMOHON VI**.
2. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2006, **PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit.
3. Bahwa, kemudian pada tanggal 27 November 2008, **PEWARIS** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama **Parto** dan **Jasinten** telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 1989 dan 1999.
4. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya **PEWARIS** hanya menikah dengan **PEWARIS** dan juga tidak pernah mengangkat anak.
5. Bahwa, dengan wafatnya **PEWARIS**, yang meninggal pada tanggal 27 November 2008 meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 15.1. **PEMOHON I**, selaku anak kandung laki-laki,

Hlm. 2 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.2. **PEMOHON II**, selaku anak kandung laki-laki,
- 15.3. **PEMOHON III**, selaku anak kandung laki-laki,
- 15.4. **PEMOHON IV**, selaku anak kandung laki-laki,
- 15.5. **PEMOHON V**, selaku anak kandung laki-laki,
- 15.6. **PEMOHON VI**, selaku anak kandung laki-laki.

6. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **PEWARIS**, Para Pemohon selaku ahliwaris memohon agar ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhumah **PEWARIS** guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **PEWARIS** dan tidak dalam sengketa.
7. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **PEWARIS** serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda/harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhumah **PEWARIS**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**, yang meninggal pada tanggal 27 November 2008 adalah :
 1. **PEMOHON I**, selaku anak kandung laki-laki,
 2. **PEMOHON II**, selaku anak kandung laki-laki.
 3. **PEMOHON III**, selaku anak kandung laki-laki,
 4. **PEMOHON IV**, selaku anak kandung laki-laki,
 5. **PEMOHON V**, selaku anak kandung laki-laki,
 6. **PEMOHON VI**, selaku anak kandung laki-laki.
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama PEMOHON, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Hlm. 4 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama ORANG TUA AHLIWARIS dengan PEWARIS, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ORANG TUA AHLIWARIS, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua PEWARIS, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di , Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan PEWARIS;
 - Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2008 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEWARIS dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON dan PEMOHON;
 - Bahwa, suami dari almarhumah PEWARIS yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni November 2006;
 - Bahwa, almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, orang tua dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu PEWARIS dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan PEWARIS;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2008 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEWARIS dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON dan PEMOHON.
- Bahwa, suami dari almarhumah PEWARIS yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni November 2006;
- Bahwa, almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu PEWARIS dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1399/Kuasa/3/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Hlm. 6 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON dan PEMOHON (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 27 November 2008, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak almarhumah, sebab ayah dan ibu dari almarhumah PEWARIS juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2008 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEWARIS dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang

Hlm. 7 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON dan PEMOHON;

- Bahwa, almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, PEWARIS dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang laki-laki ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2008 adalah :
 - 2.1. PEMOHON I, selaku anak kandung;
 - 2.2. PEMOHON II, selaku anak kandung;

Hlm. 8 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. PEMOHON III, selaku anak kandung;
- 2.4. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
- 2.5. PEMOHON V, selaku anak kandung;
- 2.6. PEMOHON VI, selaku anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Samarul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. A. Mukhsin, S.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Suriya, S.H.

Hlm. 9 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen Ahli Waris No. /Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)